

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perekonomian rakyat selalu menjadi persoalan yang penting di Indonesia persoalan ini diawali dengan adanya krisis berkepanjangan pada orde lama yang membuat perekonomian rakyat Indonesia menurun drastis dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah harus memperhatikan pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat. Tingginya kebutuhan akan modal oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya maka pemerintah mengeluarkan kebijakannya salah satunya disektor perbankan.<sup>1</sup>

Praktek perbankan dan lembaga keuangan syariah telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Praktek perbankan maupun lembaga keuangan dizaman Rasulullah dan sahabat terjadi karena ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama oprasional perbankan yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudhorabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah, dan memberikan jasa dalam pengiriman atau transfer.<sup>2</sup>

Di Indonesia lembaga perbankan terbagi menjadi dua macam yaitu Bank Konvensional dan Bank syariah. Dalam pergerakan sistemnya, dua lembaga perbankan ini memiliki perbedaan yang mana bank konvensional

---

<sup>1</sup> N.Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*, (Jakarta:Erlangga,2003), 191.

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Redaksi Mandar Maju, 2013), 34.

menggunakan sistem bunga sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem

bagi hasil<sup>3</sup>, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran (3): 130, yang artinya:

*"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"*.

Ayat tersebut menjelaskan jika seorang meminjam uang seperti disepakati waktu meminjam, maka orang yang mempunyai uang menuntut agar uang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berhutang karena belum ada uang untuk membayar meminta penangguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya, inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu. Karena beratnya hukum riba ini dan amat besar bahayanya maka Allah memerintahkan kepada muslimin agar menjauhi riba dan selalu memelihara diri dan bertakwa kepada Allah agar jangan terperosok kedalamnya dan agar mereka dapat hidup berbahagia dan beruntung didunia dan diakhirat.<sup>4</sup>

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang terlalu berat diperlukan lembaga keuangan yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil dan menengah secara optimal.<sup>5</sup> Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam penyaluran dana dengan landasan

---

<sup>3</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 31.

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Tafsirannya*, ( Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 40.

<sup>5</sup> A.Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 108.

prinsip syariah contohnya koperasi Wanita Khadijah yang merupakan lembaga keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah.

Koperasi Wanita Khadijah merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di wilayah Kudus. Semua pegawai dan pengurusnya terdiri dari para wanita. Koperasi Wanita Khadijah mulai resmi beroperasi pada tahun 2010. Koperasi syariah ini didirikan dengan alasan karena banyak masyarakat yang masih belum memahami sistem koperasi syariah secara benar. Dengan berdirinya Koperasi Wanita Khadijah ini diharapkan dapat mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menggunakan sistem koperasi yang benar sesuai dengan syariah. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai tujuan membantu dalam peningkatan taraf hidup ekonomi anggotanya, Koperasi Wanita Khadijah melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui produk investasi syariah dengan sistem bagi hasil serta penyaluran dana kepada anggota melalui pembiayaan. Koperasi Wanita Khadijah menyalurkan beberapa pembiayaan diantaranya murabahah barang, ijarah sewa/jasa, dan musyarakah usaha.

Dalam menjaga kekayaan perusahaan saat pemberian pembiayaan, maka Koperasi Wanita Khadijah memerlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sarannya dan terjadinya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Penilaian tersebut dapat dengan menerapkan prinsip 5C terhadap anggota yang layak

untuk menerima pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*.<sup>6</sup>

Agar pemberian pembiayaan diberikan kepada orang yang tepat, maka Koperasi Wanita Khadijah memiliki Manajemen Pengendalian Internal yang menjadi mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen untuk menjaga harta kekayaan koperasi, menjamin adanya laporan yang benar dan akurat, meningkatkan kepatuhan akan ketentuan berlaku, meminimalisir dampak dari suatu kerugian, kecurangan, serta penyimpangan dan meningkatkan efektifitas organisasi. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.<sup>7</sup>

Ibu Praptiana, sebagai marketing Koperasi Wanita Khadijah memaparkan tentang pembiayaan yang paling diminati oleh anggota adalah *murabahah*. Juga memaparkan tentang pengendalian Internal sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada anggota, dengan salah satunya adalah wajib menjadi anggota Koperasi Wanita khadijah terlebih dahulu sebelum mengajukan pembiayaan dan menyesuaikan calon anggota dengan prinsip 5C yaitu, *Character* sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dipercaya, memiliki reputasi baik dan terhindar tindak kriminalitas. *Capacity* kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan dan kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, dan melakukan analisis terhadap

---

<sup>6</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum*, Cet. 4 (Bndung: ALfabeta, 2011), 83.

<sup>7</sup> Nugroho Widjanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 18.

pendapatan usaha calon anggota pembiayaan dari waktu ke waktu. *Capital* jumlah modal usaha calon anggota pembiayaan, koperasi harus meneliti modal calon anggota pembiayaan dan melihat keefektifan penggunaan modal yang dilakukan oleh calon anggota pembiayaan. *Condition* keadaan atau kondisi ekonomi calon anggota pembiayaan, jika kondisi usaha ekonomi calon anggota pembiayaan dilihat dari kondisi perekonomian pada saat ini tidak memiliki kemungkinan mendapatkan keuntungan yang maksimal maka hal ini kedepannya akan mempengaruhi kemampuan calon anggota pembiayaan untuk membayar kewajiban pembiayaan setiap bulannya. *Collateral* agunan atau jaminan yang diberikan calon anggota pembiayaan atas pembiayaan yang diajukan, pihak Koperasi Wanita Khadijah tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi harga jaminan.<sup>8</sup>

Pengendalian Internal pada koperasi di lakukan oleh manager, Ibu Lis Faidah yang memiliki tugas mengevaluasi dan memvalidasi terhadap tugas sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur setiap kegiatan operasional Koperasi Wanita Khadijah. Dalam prosedur pembiayaan bentuk pengendalian internal pada prosedur pembiayaannya adalah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen anggota, memeriksa kelayakan anggota calon penerima pembiayaan, dan melakukan pengawasan terhadap cicilan anggota penerima pembiayaan pada setiap bulannya.

Pada Produk Penyaluran dana berupa pembiayaan di Koperasi Wanita Khadijah sama dengan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah/ Koperasi Syariah

---

<sup>8</sup> Praptiana, wawancara oleh penulis, 13 April, 2019, wawancara 2, transkrip.

lainnya, antara lain pengajuan pembiayaan, analisis, keputusan persetujuan, pengikatan agunan, akad, dan pencairan pembiayaan. Namun dalam prakteknya, penyaluran pembiayaan terkadang mengalami sedikit kendala seperti pembiayaan macet. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor dari pihak anggota maupun Koperasi Wanita Khadijah sendiri. Untuk itu Koperasi Wanita khadijah harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya melalui peningkatan Sistem Pengendalian Internal agar risiko pembiayaan bermasalah dapat dicegah.

Pengendalian internal terhadap pengelolaan pembiayaan murabahah pada Koperasi wanita Khadijah masih terdapat kelemahan, hal ini disebabkan karena anggota yang tidak membayar angsurannya tepat waktu, bahkan lewat dari waktu jatuh tempo yang menyebabkan kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Dampak dari adanya kredit macet/bermasalah yang terjadi pada Koperasi Wanita Khadijah meyebabkan perputaran kas di dalam perusahaan menjadi terhambat, dan persediaan kas perusahaan menurun seiring pertambahan anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kredit macet juga terjadi sebagai akibat analisis pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.

Dari uraian di atas, pengendalian internal menjadi salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan. Begitu juga dalam pembiayaan pada Koperasi Wanita Khadijah sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan resiko pembiayaan yang tidak diharapkan. Selain sistem pengendalian internal

juga dibutuhkan prosedur pemberian pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewengan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut dan pentingnya sistem pengendalian internal dalam setiap kegiatan perusahaan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul "**Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah**".

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang "Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah".

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah?
2. Bagaimana efektivitas pengendalian internal dalam prosedur pembiayaan *murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* di Koperasi Wanita Khadijah.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Khadijah dalam prosedur pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>9</sup> Lis Faidah, wawancara oleh penulis, 18 September, 2019, wawancara 1, transkrip.

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

#### a. Untuk Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepustakaan serta sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

#### b. Untuk Lembaga

Memberikan kontribusi bagi perkembangan Koperasi Wanita Khadijah dalam sistem pengendalian internal pada prosedur pembiayaan.

#### c. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas untuk memahami konsep dan penerapan pembiayaan syari'ah, khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

### 2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena ada beberapa pilihan pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Wanita Khadijah Kudus.

b. Sebagai sarana evaluasi bagi Koperasi Wanita Khadijah untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik khususnya pada sistem pengendalian intenal dalam proses pemberian pembiayaan.

c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah serta memperluas wawasan keilmuan dan pemahaman penulis mengenai pengendalian internal dalam pembiayaan *murabahah*.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan daftar tabel.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdapat lima bab yang saling terkait, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Hal yang dikemukakan dalam kajian teori adalah mengenai landasan teoritik, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.

